

SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BELANJA BAHAN
PENGOLAH MADU UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON
KAYU KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani guna meningkatkan produk hasil pertanian, maka dipandang perlu diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BELANJA BAHAN PENGOLAH MADU UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON KAYU KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-04-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 94

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BELANJA
BAHAN PENGOLAH MADU UNTUK
KEGIATAN PENGEMBANGAN HASIL
HUTAN NON KAYU KEPADA
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BELANJA BAHAN
PENGOLAH MADU UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON
KAYU KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui ;

1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas;
2. Fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah ;
3. Fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha ;
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal petani disamping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya Sumber Daya Manusia serta kelembagaan petani.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian bantuan hibah berupa belanja barang kepada kelompok tani. Pemanfaatan dana tersebut dilakukan untuk memantapkan kelembagaan usaha pertanian yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya unit kawasan pembangunan wilayah.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan di bidang usaha pertanian, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan dan dukungan pembinaan serta pemberdayaan, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dan agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman pemberian hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah ini adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal pada kelompok tani;
 - b. mendorong berkembangnya usaha pertanian;
 - c. meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok tani;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian pada umumnya dan kelompok usaha pertanian pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi pertanian;
 - f. membantu petani dan pelaku usaha tani dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Kelompok Tani di Kabupaten Semarang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat berupa belanja pengadaan stup lebah madu dan ekstraktor.
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan jumlah keseluruhan bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang pada setiap Tahun Anggaran termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran Bantuan Hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk meningkatkan produksi madu.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan :

- A. mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat khususnya pertanian;
- B. tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapat dukungan dari masyarakat;
- C. kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang usaha pertanian;
- D. merupakan kelompok tani yang akan atau sedang melaksanakan kegiatan di bidang usaha pertanian;
- E. bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam penyaluran bantuan hibah.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal atau rencana usaha kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang yang dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Diskripsi Kelompok Tani saat ini;
2. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
3. Rencana usaha dan besarnya anggaran yang diajukan;

4. Dalam pembuatan proposal melibatkan/ diketahui petugas pertanian setempat/ Kecamatan dan Kepala Desa.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang diajukan. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan melalui Ketua Kelompok Tani;

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang paling lama minggu kedua di bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. salinan bukti surat terima barang/ jasa.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan pemberian bantuan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bahan Pengolah Madu Untuk Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

